

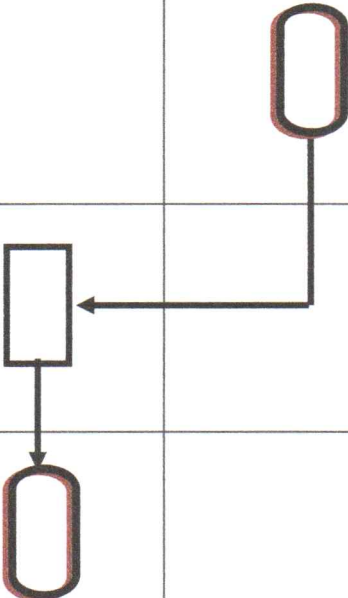


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

		Nomor SOP	: 1 Tahun 2026
		Tanggal Pembuatan	: 12 Oktober 2026
		Tanggal Pengesahan	: 13 Oktober 2026
		Disahkan Oleh	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
		Nama SOP	Pengumuman Informasi Publik
DASAR HUKUM		Kualifikasi Pelaksana	
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); - Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum; - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosdur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; - Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1422 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024.		- Memahami ketentuan terkait Informasi; - Memahami regulasi terkait pelayanan publik; dan - Mampu mengolah data dan mengoperasikan komputer;	

Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Permohonan Informasi Publik; 2. SOP Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi; 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; dan 4. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	5. Meja Helpdesk Pelayanan; 6. Formulir Pelayanan; 7. Perangkat computer; 8. Printer; 9. Scanner; 10. Alat Tulis Kantor
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matrik kegiatan dan penguasan; dan 2. Laporan berkala

BAGAN ALUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Pejabat PPID	Tim Penghubung	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengumumkan Informasi public yang ada dibawah wewenang PPID KPU Kabupaten Mempawah				Nota Dinas / Disposisi / arahan	Tentatif	Pengumuman Informasi yang siap dipublikasikan	
2	Menyebarluaskan Informasi Publik				Bahan Informasi Publik	Tentatif	Informasi dipublikasikan di kanal resmi	Penyebarluasan Informasi melalui Papan Pengumuman, website, PPID KPU Kab. Mempawah dan Media Sosial